

PENETAPAN LOKASI - PEMUNGUTAN SUARA

266 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 266 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN
SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

- ABSTRAK : — untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Di Kota Solok Untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Kota Solok Nomor 266 Tahun 2024 ini :
- menetapkan Lokasi Tempat Pemungutan Suara Di Kota Solok Untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.
- CATATAN — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 November 2024;
- Lamp.: 8 hlm.